



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya NAMA yang beralamat di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 Juni 2018 dengan register kuasa Nomor 325/RSK/1938/2018/PA.Dpk. sebagai Pemohon;

melawan

NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 Juni 2018 dalam register perkara 1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, Sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. 926/203/V/2010;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- **NAMA**, Laki-laki, Tgl.Lahir : 09-06-2011 (Usia : 7 tahun) ;
- **NAMA**, Perempuan, Tgl. Lahir : 05-12-2013 (Usia : 5 tahun);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan hidup rukun namun sejak bulan Pertengahan tahun 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis hingga saat ini dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Termohon mempunyai sifat egois dan terlalu dominan dalam hal mengatur rumah tangga seperti dalam hal keuangan dan cara memperlakukan anak-anak. Akibatnya Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- b) Bahwa Termohon boros karena mempunyai gaya hidup / selera yang terlalu tinggi akan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya Pemohon mempunyai gaya hidup hemat.
- c) Bahwa Termohon tidak menyayangi dan tidak menghargai keluarga Pemohon. Termohon selalu mempunyai **pemikiran negatif terhadap keluarga Pemohon** sehingga tidak pernah mau membaur, membantu dan bersikap ramah terhadap ibu dan adik-adik Pemohon.
- d) Bahwa Keluarga Termohon terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga. Seperti : Ibu Termohon sering memberikan masukan yang salah kepada Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham dan bertengkar.
- e) Bahwa Termohon **sering menolak keinginan Pemohon untuk berhubungan suami istri** dengan berbagai macam alasan.
- f) Bahwa Termohon mempunyai sifat mudah marah (temperamental). Apabila ada masalah dengan Pemohon, Termohon tidak mau menyelesaikannya dengan baik-baik dan kepala dingin.;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bersumber dari hal-hal tersebut diatas maka antara Pemohon dan Termohon dalam keseharian sering sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan. Apabila ada masalah rumah tangga Termohon tidak mau menyelesaikan dengan baik-baik. Bahkan masalah kecil dan sepele saja Termohon tidak mau segera menyelesaikan dengan cepat dan tuntas akan tetapi malah ngambek dan terus menerus di ungkit-ungkit sehingga menjadi berlarut-larut dan berkepanjangan;

6. Bahwa Apabila bertengkar Termohon sering meminta agar diceraikan oleh Pemohon;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan bulan Februari 2018. Dimana pertengkaran tersebut dipicu oleh perilaku Termohon yang secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada keluarga Pemohon sehingga membuat Pemohon serta ibu dan Adik Pemohon menjadi tersinggung dan sakit hati. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran hebat dan berujung terjadinya **pisah ranjang**. Hingga gugatan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon masih pisah ranjang;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon menginginkan agar perkawinannya di akhiri dengan Perceraian (CeraiTalak). Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon yang selalu diliputi dengan pertengkaran. Pemohon sudah tidak merasakan kebahagiaan, kedamaian dan kenteraman dalam berumah tangga dengan Termohon; Pemohon tidaksanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi oleh kasih dan sayang sebagai tujuan muliadariperkawinan, seperti yang diinginkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga ini, dengan sering mengalah dan membicarakan masalah ini secara baik-baik dari hati kehati dengan Termohon. Pemohon juga sudah sering merenung dan introspeksi diri. Pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tetap saja tidak berhasil. Sebaliknya pertengkaran masih terus terjadi bahkan kini telah pisah ranjang;

10. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri telah terjadi

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan jugs udah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, sehingga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkawinan kami ini dengan **Cerai Talak**;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan diatas,maka bersama ini Pemohon mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon : NAMA untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon NAMA didepan sidang Pengadilan Agama Depok, sehubungan dengan pernikahan yang telah dilangsungkan di hadapan pejabat KUA ALAMAT, Sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. 926/203/V/2010;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 926/203/V/2010 Tanggal 15 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat tempramental, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. NAMA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon memiliki sifat tempramental, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2015 yang disebabkan Termohon mempunyai sifat egois dan terlalu dominan dalam hal mengatur rumah tangga seperti dalam hal keuangan dan cara memperlakukan anak-anak. Akibatnya Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Bahwa Termohon boros karena mempunyai gaya hidup / selera yang terlalu tinggi akan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya Pemohon mempunyai gaya hidup hemat, Bahwa Termohon tidak menyayangi dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghargai keluarga Pemohon. Termohon selalu mempunyai pemikiran negatif terhadap keluarga Pemohon sehingga tidak pernah mau membaur, membantu dan bersikap ramah terhadap ibu dan adik-adik Pemohon, Bahwa Keluarga Termohon terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga. Seperti : Ibu Termohon sering memberikan masukan yang salah kepada Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham dan bertengkar, Bahwa Termohon sering menolak keinginan Pemohon untuk berhubungan suami istri dengan berbagai macam alasan, Bahwa Termohon mempunyai sifat mudah marah (temperamental). Apabila ada masalah dengan Pemohon, Termohon tidak mau menyelesaikannya dengan baik-baik dan kepala dingin dan puncaknya pada bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar sejak tahun 2015 yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat temperamental, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2018 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Dra. Nurmiwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Dra. Nurmiwati, M.H.

Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	531.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1938/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)